

REVALUASI (PENILAIAN KEMBALI) AKTIVA TETAP

Dul Mu'id

Abstract

In inflation, the enterprise must consider taking revaluation, it's caused the book value is not reflecting current market price. The requirement of enterprise taking revaluation are first payment of income taxes ten percent (10%) on more market price minus book value. Assets revaluated was not moving for five years. If the assets move before five years. Second, the finality, the enterprise must pay twenty percent (20%) from residual of assets revaluation that payed income taxes, except moving to government for merger, acquisition. Market price or fair value is the first value after revaluation and that value uses making depreciation

Key word : *Revaluation, Assets, book value, market price, income taxes and depreciation.*

z

Aktiva Tetap menurut PSAK No. 16 adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva apabila:

- a. besar kemungkinan (probable) bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan, dan
- b. biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal.

Aktiva tetap sering merupakan suatu bagian utama aktiva perusahaan dan karenanya signifikan dalam penyajian posisi keuangan. Lebih jauh lagi, penentuan apakah suatu pengeluaran merupakan suatu aktiva atau beban dapat berpengaruh signifikan pada hasil operasi yang dilaporkan oleh perusahaan. Suatu benda berwujud yang mempunyai kualifikasi untuk diakui sebagai aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Kemudian aktiva tetap disajikan di neraca berdasarkan nilai perolehan aktiva tetap dikurangi akumulasi penyusutan.

Dalam kondisi inflasi perusahaan perlu mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi, karena nilai buku tidak bisa mencerminkan harga pasar yang berlaku saat ini. Setelah revaluasi, nilai wajar atau nilai pasar merupakan nilai buku awal dan merupakan dasar penyusunan selanjutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan jika perusahaan ingin melakukan revaluasi aktiva tetap antara lain pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% atas selisih lebih nilai wajar atau nilai pasar di atas nilai buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya. Jika perusahaan mengalihkan aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru, maka atas pengalihan tersebut dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20% dari

selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula tanpa dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya, kecuali :

- a. Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeure berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan atau
- b. Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha untuk tujuan perpajakan atau
- c. Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang muncul berkaitan dengan revaluasi aktiva tetap adalah:

- a. Apa fungsi revaluasi aktiva tetap bagi perusahaan?
- b. Apakah revaluasi aktiva tetap cukup menarik bagi perusahaan dalam kaitannya dengan pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10 % atas selisih lebih nilai wajar atau nilai pasar di atas buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya?
- c. Kapan suatu perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi aktiva tetap ?

Pembahasan

Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Revaluasi aktiva tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan pajak. Dalam PSAK 16 disebutkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar akuntansi keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama "Selisih penilaian kembali aktiva tetap"

Jika aktiva tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal berikut harus diungkapkan:

- a. dasar yang digunakan untuk menilai kembali aktiva tetap
- b. tanggal efektif penilaian kembali
- c. nama penilai independen
- d. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti
- e. jumlah tercatat untuk setiap jenis aktiva tetap
- f. surplus penilaian kembali aktiva tetap

Dengan demikian revaluasi aktiva tetap dapat menimbulkan kenaikan ekuitas di satu sisi, sedangkan di sisi lain revaluasi aktiva tetap dapat mencerminkan aktiva tetap sebesar harga pasarnya atau nilai wajarnya. Hal ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa revaluasi aktiva tetap bagi perusahaan mempunyai fungsi:

- a. Untuk menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar dalam perhitungan harga pokok.
- b. Untuk meningkatkan struktur modal sendiri

Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan Undang-undang Pajak

Pembahasan revaluasi aktiva tetap ini didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tanggal 28 Nopember 2002. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-519/PJ/2002 tanggal 2 Desember 2002 dan surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-08/PJ.31/2002 tertanggal 2 Desember 2002

Wajib Pajak dan Tata Cara Revaluasi

wajib Pajak yang dapat melakukan revaluasi ktiva tetap adalah:

- a. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.
- b. Wajib pajak tersebut diatas tidak termasuk wajib pajak yang memperoleh ijin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Untuk dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, wajib pajak tidak lagi menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak melainkan wajib pajak mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk mendapatkan Keputusan Persetujuan Direktur Jendral Pajak terlebih dahulu. Permohonan Wajib Pajak harus dilampiri dengan:

- a. Fotocopy surat ijin usaha jasa penilai yang dilegahsir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut.
- b. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai atau ahli penilai profesional yang diakui pemerintah.
- c. Daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan.
- d. Laporan keuangan tahun buku terakhir sebelum penilaian kembali aktiva tetap yang telah diaudit akuntan publik,
- e. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kepala kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar

Apabila permohonan wajib pajak menurut hasil penelitian telah memenuhi persyaratan formal dan material, maka Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetujuan Direktur Jendral pajak. Keputusan Direktur Jendral Pajak ini, paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan wajib pajak, tetapi apabila permohonan Wajib Pajak menurut hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan formal dan atau material, maka Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan keputusan penolakan Direktur Jendral pajak. Apabila setelah lewat batas waktu 30 hari kerja, Kepala Kantor Wilayah belum menerbitkan keputusan persetujuan atau keputusan penolakan Direktur Jendral Pajak, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetujuan Direktur Jendral paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal berakhirnya batas waktu tersebut.

Pajak Penghasilan Final

Atas selisih lebih nilai wajar atau nilai pasar di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10 %. Bagi wajib pajak yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus pembayaran pajak penghasilan final

yang terutang dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dengan jumlah tidak lebih dari Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama untuk 12 bulan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Dalam hal besarnya Pajak Penghasilan Final yang terutang lebih dari Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran untuk lebih dari satu (1) tahun hingga paling lama lima (5) tahun kepada Direktur Jendral Pajak . atas permohonan Wajib Pajak, Direktur Jendral Pajak menerbitkan Keputusan Persetujuan (seluruh atau sebagian) atau Keputusan penolakan dalam batas waktu 14 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan Wajib Pajak. Apabila setelah lewat batas waktu belum diterbitkan keputusan persetujuan atau keputusan penolakan, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima. Besarnya angsuran ditetapkan secara prorata setiap tahun sesuai dengan masa angsuran yang diatur sebagai berikut:

| | PPH yang terutang | Masa Angsuran |
|---------|--|-----------------|
| Di atas | Rp 2.000.000.000.000 s.d Rp 4.000.000.000.000 | 2 (dua) tahun |
| Di atas | Rp 4.000.000.000.000 s.d Rp 6.000.000.000.000 | 3 (tiga) tahun |
| Di atas | Rp 6.000.000.000.000 s.d Rp 8.000.000.000.000 | 4 (empat) tahun |
| Di atas | Rp 8.000.000.000.000 | 5 (lima) tahun |

Pajak penghasilan final yang terutang atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dibayar lunas ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat 15 hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Keputusan Persetujuan Direktur Jendral Pajak, atau paling lambat pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran dalam hal wajib pajak memperoleh keputusan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau keputusan persetujuan Direktur Jendral Pajak. Atas terlambatnya pembayaran dan atas angsuran pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan ketentuan umum Undang-undang KUP beserta peraturan pelaksana yang berlaku.

Wajib pajak dikenakan sanksi tambahan pajak penghasilan final sebesar 20 % karena melakukan pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru golongan aktiva dimaksud, maka tambahan pajak penghasilan final tersebut harus dibayar lunas ke kas Negara paling lambat 15 hari kerja akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tersebut.

Dasar Penyusutan Setelah Revaluasi

- Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal baru
- Nilai sisa buku fiskal baru untuk aktiva tetap perusahaan kelompok bangunan dan bukan bangunan yang penyusutannya menggunakan metode garis lurus merupakan nilai perolehan fiskal baru aktiva tetap perusahaan tersebut pada tanggal penilaian kembali.

- c. Sisa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah dilakukan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap perusahaan tersebut
- d. Dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan untuk menghitung penyusutan dalam bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum dilakukan penilaian kembali adalah dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan dan penyusutan fiskal dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut
- e. Penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang tidak dapat dihitung persetujuan penilaian kembali merupakan pengurangan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal sesuai sebelum dilakukan penilaian kembali

Aktiva Tetap yang Dapat Direvaluasi

- a. Aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di suatu wilayah tertentu yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak
- b. Penilaian kembali dapat dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap/revaluasi total atau terhadap sebagian aktiva tetap/revaluasi parsial yang dimiliki perusahaan
- c. Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan paling banyak 1 kali dalam satu tahun buku yang sama.
- d. Penilaian kembali aktiva tetap dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap pada saat penilaian dilakukan, yang ditetapkan oleh perusahaan, jasa penilai atau ahli penilai yang dilakukan oleh pemerintah
- e. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan, penilai atau ahli penilai yang diakui oleh pemerintah ternyata kurang akurat, maka nilai sebenarnya (realien) yang sebenarnya, maka Direktur Jendral Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar yang bersangkutan.

Teknis Akuntansi Atas Selisih Lebih Akibat Revaluasi Aktiva Tetap

Selisih lebih akibat revaluasi aktiva tetap setelah diperhitungkan dengan kompensasi kerugian dibukukan dalam perkiraan (rekening/akun) tersendiri yang diberi nama "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" dan termasuk dalam kelompok perkiraan modal, pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai saham tanpa penyetoran kepada pemegang saham sebagai akibat pemindahbukuan perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" ke perkiraan "Modal Saham" tidak dikenakan PPh bagi pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf g UUPPh.

Apabila neraca penyesuaian dalam rangka revaluasi aktiva tetap telah dilakukan pemeriksaan umum (general audit) oleh akuntan publik, maka neraca penyesuaian tersebut tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan khusus (special audit), sedangkan apabila belum dilakukan general audit, maka neraca penyesuaian tersebut cukup dilakukan special audit oleh akuntan publik. Regulasi fiskal ini tertuang dalam sirkulasi No. SE-19/Pl.42/1999, tanggal 10 Mei 1999.

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Melakukan Revaluasi

Revaluasi Parsial Atau Menyeluruh

Obyek revaluasi adalah aktiva berujud dalam bentuk tanah, kelompok bangunan, bukan bangunan yang tidak dimaksudkan untuk dialihkan atau dijual atau bukan barang dagangan. Masalah yang timbul apakah perusahaan akan melakukan revaluasi secara parsial atau menyeluruh? Revaluasi parsial berarti perusahaan hanya melakukan revaluasi atas sebagian aktiva tetap yang ada sesuai dengan pertimbangan perusahaan. Bagi perusahaan tertentu, misalnya perusahaan perkebunan, revaluasi atas tanah tidak menarik. Hal ini disebabkan adanya pembayaran pajak penghasilan bersifat final sebesar 10% atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap. Sebagaimana kita ketahui, bahwa tanah merupakan aktiva tetap yang tidak disusutkan, sehingga tambahan biaya penyusutan tahun-tahun mendatang hanya dari selisih lebih revaluasi atas aktiva tetap selain tanah. Padahal aktiva tetap berupa tanah nilainya paling besar dibandingkan dengan yang lainnya.

Dengan demikian perusahaan dapat melakukan revaluasi parsial, sepanjang yang tidak direvaluasi adalah aktiva tetap berupa tanah yang tidak disusutkan. Berdasarkan pembahasan diatas, jelaslah bahwa revaluasi aktiva tetap selain tanah cukup menarik bagi perusahaan, karena dapat meningkatkan besarnya biaya penyusutan, yang berakibat laba kena pajak menjadi lebih rendah, dan besarnya pajak penghasilan tentunya juga lebih rendah.

Pembayaran Pajak Penghasilan Final 10 %

Pertimbangannya adalah apakah revaluasi aktiva tetap cukup menarik bagi perusahaan dalam kaitannya dengan pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% atas selisih lebih nilai wajar atau nilai pasar di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya? Bagi perusahaan yang akan melakukan revaluasi perlu melakukan penghitungan apakah membayar pajak penghasilan sekarang 10% itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan badan sebesar 30% (tarif pajak penghasilan tertinggi). Aktiva tetap yang sudah direvaluasi akan disusut berdasarkan nilai revaluasi. Biaya penyusutan akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Namun yang perlu diingat, jangka waktu penyusutan dilakukan sesuai dengan kelompok aktiva yang bersangkutan, walaupun aktiva yang direvaluasi tadinya sudah digunakan lebih dari separuh dengan pajak penghasilan final 10% memerlukan perhitungan terlebih dahulu, dan tergantung situasi dan kondisi dari masing-masing perusahaan saat akan melakukan revaluasi aktiva tetap. Bagi perusahaan tertentu bisa dikatakan menarik, tetapi bagi perusahaan lainnya dikatakan tidak menarik.

Perencanaan Pajak Terhadap Revaluasi Aktiva Tetap

Kapan suatu perusahaan sebaiknya melakukan revaluasi? Apakah akan dilakukan revaluasi total atau revaluasi parsial?. Untuk yang berkaitan dengan masalah pajak, pertimbangan yang harus diperhatikan adalah kondisi perusahaan yang bersangkutan, seperti :

- a. Kondisi perusahaan laba atau rugi
- b. Jika laba, berapa lahanya? Apakah sudah mencapai lapisan kena pajak dengan tarif tertinggi?
- c. Jika rugi, kapan rugi terjadi? Tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya? Kapan batas akhir kompensasi kerugian?
- d. Bagaimana dampak revaluasi terhadap beban pajak tahun berjalan dan tahun-tahun yang akan datang.

Kesimpulan

Dalam kondisi inflasi perusahaan perlu mempertimbangkan untuk melakukan revaluasi, karena nilai buku tidak bisa mencerminkan harga pasar yang berlaku saat itu. Revaluasi aktiva tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan pajak. Revaluasi aktiva tetap bagi perusahaan mempunyai fungsi:

- a. Untuk menghasilkan nilai yang mendekati harga pokok yang wajar dalam perhitungan harga pokok.
- b. Untuk meningkatkan struktur modal.

Untuk dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, wajib pajak wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, untuk mendapatkan Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu.

Apabila permohonan wajib pajak menurut hasil penelitian telah memenuhi persyaratan formal dan material, maka Kepala Kantor Wilayah wajib menerbitkan Keputusan Persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan wajib pajak dan sebaliknya. Jika tidak memenuhi persyaratan formal dan material, maka akan diterbitkan Keputusan Penolakan Direktur Jenderal Pajak.

Atas selisih lebih nilai wajar atau nilai pasar di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahuludengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20 % karena melakukan pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru golongan aktiva yang dimaksud, maka tambahan pajak penghasilan final tersebut harus dibayar lunas ke Kas Negara paling lambat 15 hari kerja setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut.

Dilihat dari sisi biaya penyusutan, revaluasi aktiva tetap selain tanah cukup menarik bagi perusahaan, karena dapat meningkatkan besarnya biaya penyusutan, yang berakibat laba kena pajak menjadi lebih rendah, dan besarnya pajak penghasilan tentunya juga lebih rendah. Sedangkan menarik tidaknya revaluasi aktiva tetap kaitannya dengan pajak penghasilan final 10 % memerlukan perhitungan terlebih dahulu, dan tergantung situasi dan kondisi dari masing-masing perusahaan saat melakukan revaluasi aktiva tetap. Bagi perusahaan tertentu bisa dikatakan menarik, tetapi bagi perusahaan lainnya bisa dikatakan tidak menarik dan sebaliknya revaluasi dilakukan oleh perusahaan pada saat:

- a. Jika laba mencapai tarif tertinggi, tetapi perlu dihitung terlebih dahulu nilai tunai dari jumlah penyusutan aktiva yang berasal dari selisih lebih, baru kemudian dibandingkan dengan pajak penghasilan final yang harus dibayar.
- b. Jika perusahaan mempunyai rugi fiskal. Daripada rugi fiskal tersebut hangus (karena ada batasan waktu kompensasi 5 tahun), lebih baik perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap.

Daftar Pustaka

- Gunadi (2004) "Akuntansi pajak" Edisi Pertama, Grasindo, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001, "Standar Akuntansi Keuangan", Salemba Empat, Jakarta
- Kep. Men. Keu No. KEP-486/KMK.03/2002, tanggal 28 Nopember 2003
- Kep. Dirjen Pajak No. KEP-519/PJ/2002, tanggal 2 Desember 2002
- Mardiasmo (2003). "Perpajakan," Edisi Revisi Andi offset, Yogyakarta
- Suandy, Erly (2003). "Perencanaan Pajak," Edisi revisi, Salemba Empat, Jakarta
- Undang-Undang No. 16 tahun 2000, "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," Undang-Undang No. 17 tahun 2000, "Pajak Penhasilan."